

EVALUASI PENERAPAN PERUBAHAN TARIF UMKM TERHADAP KETAATAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA MAKASSAR

Muhaimin

muhaimin@unismuh.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Akhmad

akhmad@unismuh.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Andi Arifwangsa Adiningrat

andiariefky@unismuh.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Karmila Oktafiana

karmilaoktavianamd@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

This study aims to answer the problem regarding the Application of Tariff Changes for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to the compliance of the Makassar City UMKM Taxpayers. This research is a type of research that uses descriptive qualitative methods. This research data includes primary data and secondary data. The results showed that after implementing the policy of changing the MSME rate from 1% (PP 46 2013) to 0.5% (PP 23/2018) the level of taxpayer compliance has increased. This is evidenced by the increasing number of new taxpayers who register to obtain Taxpayer Identification Number (NPWP). The advantage felt by MSME players is that the tax imposed is now much lower than before. West Makassar KPP Pratama also benefited, as evidenced by the amount of tax revenue from West Makassar KPP Pratama in 2018 experiencing a significant increase.

Keywords: Taxpayer Obedience, MSME Rates, PP. 23 of 2018.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Penerapan Perubahan Tarif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap ketaatan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM dari 1% (PP 46 Tahun 2013) menjadi 0,5% (PP 23 Tahun 2018) tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak baru yang mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semakin meningkat. Keuntungan yang dirasakan pelaku UMKM ialah Pajak yang dikenakan kini jauh lebih rendah dari sebelumnya. KPP Pratama Makassar Barat juga memperoleh keuntungan, dibuktikan dari jumlah penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2018 mengalami Peningkatan yang cukup signifikan.

Kata Kunci : Ketaatan Wajib Pajak, Tarif UMKM, PP No. 23 Tahun 2018.

1. PENDAHULUAN

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Pajak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa di Indonesia Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat adanya pertumbuhan jumlah usaha, khususnya jumlah Usaha Mikro yang meningkat dari tahun 2013 sampai dua tahun berikutnya terus meningkat jumlah UMKM kota Makassar.

Sementara Usaha Kecil tidak mengalami peningkatan melainkan penurunan, di mana Usaha Kecil menurun 2.056, pada tahun 2014 dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlahnya justru berkurang sebanyak 316. Untuk Usaha Menengah, jumlahnya hanya bertambah sekitar 321 saja dan belum diketahui jumlahnya pada tahun 2015. Dan Pada Juni 2018 UMKM kota makassar meningkat yakni dengan Jumlah 40.577 Wajib Pajak UMKM kota Makassar. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah UMKM di kota Makassar yang terus meningkat menunjukkan semakin banyaknya pengusaha-pengusaha kecil yang bermunculan karena adanya kemudahan dan kesempatan berbisnis di masa kini.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Sementara aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak UMKM yakni PMK 99/2018 pelaksanaan atas PP nomor 23.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan data dan isu di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui tingkat Ketaatan Wajib Pajak setelah diterapkan Kebijakan Tarif Baru yakni 0,5%, Dengan Judul Penelitian : "Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar (Studi Kasus KPP Makassar Barat)"

2. TINJAUAN TEORI

2.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* yakni perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan

berpikir. Berdasarkan TPB, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu terhadap perilaku tertentu tersebut.

Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, tetapi pada saat dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Keyakinan yang sedikit inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu.

2.2. Definisi dan Fungsi Pajak

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016:1), yaitu.

- a) Fungsi penerimaan (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b) Fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3. Ketaatan Perpajakan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan (Ghoni, 2012). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010:138).

2.4. Sanksi Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, sanksi adalah tanggungan berupa tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan penting karena pemerintah Indonesia menetapkan *Self Assessment System*, dimana sistem ini fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2.5. UMKM

Di dalam Undang Undang UMKM No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah secara tegas juga memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan sebagai berikut:

- 1) **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.
- 2) **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria Omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah.

- 3) **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta – Rp 10 Miliar, kriteria Omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterapkan besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPH) final dengan kategori peredaran bruto tertentu yaitu 0,5 % (satu persen). Penerapan tarif 0,5% ini diberlakukan hanya atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu. Melihat tarif pajak atas kategori peredaran tertentu yang rendah hanya 0,5%, Wajib Pajak bisa mendapatkan tarif Pajak Penghasilan final atas penghasilan

kategori peredaran tertentu, dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan / pemungutan pajaknya dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kecil.

Aturan PP 23 Tahun 2018 diadaptasi dari *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah pajak yang dikenakan dengan perhitungan yang dilakukan tidak langsung atau melalui suatu perkiraan. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan Wajib Pajak maupun fiskus.


Sebagai kebijakan pajak baru, PP 23 Tahun 2018 dianggap telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak. Sesuai dengan sifat pajaknya, PP 23 Tahun 2018 merupakan pajak final yang digolongkan pada PPh Pasal 4 ayat (2). Pada Undang-Undang Perpajakan Negara pasal 17 Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu subjek pajak. Selain meningkatkan pendapatan negara, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar (Herman, dkk 2013) data penerimaan pajak tahun 2005 hingga 2012 menunjukkan penerimaan pajak didominasi bukan oleh UMKM, namun oleh usaha besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%. Kerangka Konseptual

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Penelitian ini membahas Perubahan Tarif dan modernisasi pada kepatuhan pelaporan wajib pajak Badan UMKM. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Penelitian ini membahas Perubahan Tarif dan modernisasi pada kepatuhan pelaporan wajib pajak Badan UMKM.

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of planned behavior* menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan secara relevan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Secara sistematis, kerangka konseptual yang digunakan.



3. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi penerapan kebijakan pajak UMKM atau perubahan tarif Terhadap kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena itu tipe penelitian yang dipakai menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Peneliti akan menggambarkan penelitiannya dalam bentuk susunan kata dan kalimat sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti sejak awal.

Penelitian ini akan dituliskan dengan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang akurat dimana peneliti akan mendeskripsikan dan memaparkan mengenai penerapan perubahan tarif terhadap kepatuhan Wajib pajak KPP Makassar Barat.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 Bulan yakni Bulan Juni - Juli 2019 Penelitian ini bertempat di KPP Makassar Barat.

3.3. Jenis Data dan Sumber Dara

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada sumber data mengenai Penerapan Perubahan tarif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM Kota Makassar.
- 2) Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang telah keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Pada penelitian ini

3.3 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran (deskripsi) tentang suatu fenomena yang terjadi. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)
Reduksi data yaitu suatu proses sebagai pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, merangkum, pengabsrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan dilapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting

observasi menjadi hal yang penting digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat melihat gambaran yang jelas terkait fakta dilapangan yang menyangkut Penerapan perubahan tarif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM Kota Makassar.

- 3) Dokumentasi

Teknik untuk melengkapi data dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah, keputusan-keputusan, serta arsip-arsip lain yang terkait Penerapan perubahan tarif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM Kota Makassar.

kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci.

2. Penyajian data (*Data Display*)
Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan.
3. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusoindrawing /verification*). Selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama penyimpulan data. Peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang *tentative*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan fakta-fakta di lapangan

mengenai penerapan kebijakan perubahan tarif UMKM terhadap ketaatan wajib pajak UMKM kota Makassar dengan studi Kasus di KPP Makassar Barat.

4.1 Jumlah Wajib Pajak terdaftar

Berikut ini pertumbuhan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat di sajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

	2016	2017	2018
WP Terdaftar Wajib SPT	62.149	63.132	52.478
• Badan	3.762	3.522	4.319
• OP Non Karyawan	4.958	5.830	5.833
Total	8.720	9.352	10.152

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

Tercatat jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar pada tahun 2016 berjumlah 8.720 wajib pajak. Dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2017 Jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 9.352 wajib pajak dan tahun 2018 pertumbuhan wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Barat mengalami peningkatan yang sangat besar yakni tercatat 10.152 Wajib Pajak UMKM.

Administrator KPP Pratama Makassar Barat Pak Aziz mengatakan bahwa, diterapkannya Kebijakan tarif 0,5% memudahkan menghimbau masyarakat terutamanya Wajib pajak UMKM yang baru, untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM. Penerapan kebijakan tarif 0,5% ini juga

lebih memudahkan untuk menggaet atau mencari Wajib pajak baru ke mall-mall atau pasar-pasar yang usahanya masih kecil, karena tarif yang di tarawarkan lebih kecil yakni 0,5% jadi wajib pajak lebih mau mendaftarkan dan membayar pajaknya. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Makassar Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah yakni PP 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan sebelumnya yakni 1% dianggap memberatkan dikalangan Wajib Pajak UMKM, dengan diterapkannya tarif baru 0,5% Wajib Pajak lebih patuh dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib Pajak UMKM.

4.2 Data Wajib Pajak yang melapor

Berikut ini pelaporan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016- 2018 di sajikan dalam bentuk Tabel 3.2

berikut:

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Melapor

No	Tahun	Jumlah Pelapor	Persentase
1.	2016	3.833	43,9%
2.	2017	3.436	36,7%
3.	2018	3.025	29,8%

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

Tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan mencapai 3.833 Wajib pajak atau 43,9% dari wajib pajak UMKM yang terdaftar. Tahun 2017 jumlah wajib Pajak yang melakukan pelaporan menurun menjadi 36,7% dari tahun sebelumnya yakni berjumlah 3.436 wajib pajak dan Pada tahun 2018 terjadi Penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yakni hanya mencapai 29,8% saja dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat dengan jumlah pelapor sebesar 3.025 wajib pajak.

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat Pak Mahmud mengatakan bahwa, Naik atau turunnya Wajib Pajak yang melaporkan Pajaknya sebenarnya tidak ada acuan Penurunan tarif ini diharapkan Wajib pajak yang sudah terdaftar, yang notabeneanya masih dibawah 4.8 Milyar pertahun lebih banyak yang mau membayar. Kemudian yang kedua turunnya tarif UMKM ini

sebenarnya membantu para pelakuUMKM, karena selama ini tarif 1% yang di atur PP 49 Tahun 2013 di anggap memberatkan bagi mereka, maka dari itu dengan turunnya tarif menjadi 0,5% setidaknya semangat untuk membayar pajaknya lebih meningkat dan lebih patuh pada kewajiban pajaknya.

Penurunan wajib pajak yang melaporkan pajaknya tiap tahun disebabkan karena asumsi sebagian besar wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM bahwa setelah melakukan penyetoran/ pembayaran pajak, wajib pajak tidak diwajibkan lagi untuk melaporkan pajaknya. Namun aturan perpajakan yang berlaku, para wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri atau dengan kata lain *Self Assessment system*.

4.3 Penerimaan KPP Pratama Makassar Barat

Realisasi penerimaan KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016-2018 di sajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3
Jumlah Penerimaan KPP Pratama Makassar Barat

Bulan	Target	Penerimaan Pertahun	Tingkat Pencapaian	Tumbuh
2016	6.286.266.800.092,00	5.213.774.199.487,00	76,90%	30,47%
2017	5.964.790.393.630,00	4.824.370.282.477,00	83,25%	3,91%
2018	5.802.874.840.000,00	5.613.467.912.272,00	102,26%	19,07%

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat (2019)

Penerimaan KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016 mencapai Rp. 5.213.774.199.487,00 capaian dari target pada tahun 2016 ini mencapai 76,90% dengan pertumbuhan penerimaan KPP Pratama Makassar Barat mencapai 30,47%. Pada tahun 2017 penerimaan KPP Pratama Makassar Barat mengalami penurunan. Penerimaan tahun 2017 hanya mencapai Rp. 4.824.370.282.477,00 yakni 83,25% dari target penerimaan pada tahun 2017 dengan pertumbuhan yang sangat kecil pula yaitu 3,91% saja. Penurunan penerimaan KPP Pratama Makassar Barat ini di sebabkan karena kerugian Usaha yang dialami oleh Pelaku wajib Pajak UMKM sehingga banyak Wajib Pajak UMKM berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga pajak yang di tanggung oleh wajib pajak dikecualikan atau Nihil. Pada tahun 2018 setelah diterapkannya kebijakan penurunan tarif menjadi 0,5% penerimaan KPP Makassar Barat meningkat sangat besar hingga mencapai Rp. 5.613.467.912.272,00 dengan persentase 102,26% dari target penerimaan dan tumbuh 19,07% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat Pak Mahmud mengatakan bahwa, awal Sebelum diterapkannya tariff 0,5% beranggapan Penerimaan KPP Makassar

Barat akan mengalami Penurunan dikarenakan penurunan tarif. Namun, setelah diterapkan Kebijakan ini, Penerimaan KPP Makassar Barat Justru mengalami peningkatan. Kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 ini memberikan peluang kepada wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara menurunkan tarif pajaknya menjadi 0,5%. Dengan demikian, usaha Para wajib pajak berkembang, Omset yang mereka milikpun meningkat, yang menyebabkan penghasilan wajib Pajak diatas PTKP dan terbebas dari pengecualian Wajib pajak yang pembayarannya Nihil, kini dikenakan 0,5%. Wajib Pajak Badan non UMKM Pak Amran mengatakan bahwa, penerapan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% sangat bagus dan pastinya menguntungkan wajib pajak pelaku UMKM, karena beban pajak yang harus dibayarkan yang tadinya 1% sekarang di turunkan menjadi 0,5%. Penerapan kebijakan ini pastinya menambah semangat wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usaha karena tarif yang dikenakan kini lebih kecil. Dengan semangat para Pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dapat menjadikan mereka sebagai wajib pajak yang harus membayarkan pajak yang ditanggungnya dikarenakan berpenghasilannya di atas PTKP. Dengan diterapkannya kebijakan perubahan tarif

UMKM 0,5% ini memancing para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan berpenghasilan di atas PTKP dengan demikian Jumlah penerimaan dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan Wajib Pajak UMKM yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil analisa data penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Setelah diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5% kepatuhan wajib pajak Mengalami Peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak baru semakin patuh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib 5.
- 2) Diterapkannya tarif baru 0,5% memberikan keringanan dan keuntungan kepada pelaku UMKM sehingga beban pajak yang harus dibayarkan kini jauh lebih rendah dari sebelumnya.
- 3) KPP Pratama Makassar Barat memperoleh keuntungan dengan diterapkannya kebijakan tarif 0,5% bagi UMKM, dibuktikan dari jumlah penerimaan pajak KPP Makassar Barat pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat besar.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penuli menyarankan sebagai berikut :

- 1) Untuk KPP Pratama Makassar Barat :
 - (a) KPP Pratama Makassar Barat perlu meningkatkan Upaya sosialisasi kepada Pelaku UMKM

tentang pentingnya melakukan pelaporan pajak setelah melakukan penyetoran/pembayaran pajak.

- (b) KPP Pratama Makassar Barat perlu meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penggalian potensi wajib pajak Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
 - (c) Kebijakan PP 23 tahun 2018 alangkah baiknya dilaksanakan dalam jangka panjang.
- 2) Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian, kesadaran pajak harus ditanamkan pada setiap wajib pajak.
 - 3) Untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan melakukan wawancara kepada beberapa wajib pajak UMKM, karena dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan wawancara kepada beberapa wajib pajak, sehingga tanggapan dari wajib pajak khususnya UMKM tidak dapat disimpulkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Surabaya.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: andi
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Buku 1. Edisi revisi. Jakarta: Andi publisher
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Rahayu, s. K. (2010). *Perpajakan indonesia (konsep dan aspek sosial)*. Yogyakarta: graha ilmu.

- Sofyandi, Herman. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia Cetakan kedua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang & Peraturan Pemerintah
- Direktorat jenderal pajak. (2015). *Realisasi penerimaan pajak per 30 april 2015*. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april-2015/> 17 Februari 2019/ 11.19) Kementerian koperasi & ukm. (2013). *Statistik usaha kecil, mikro dan menengah*, diakses dari <http://www.depkop.go.id/phocadownload/>
- Menteri keuangan republik Indonesia. 2014. Nomor 206.2/pmk.01/2014 tanggal 17 oktober 2014 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 167/pmk.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak. Struktur kantor pelayanan pajak pratama.
- Peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. 2013. *Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu*.
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Data_statistik/statistik_ukm/narasi_statistik_ukm%202010-2011.pdf./ 17 Februari 2019/ 10.25)
- Sumber Jurnal :**
- Aneswari, yuyung rizka. 2018. *Membongkar imperialisme dalam kebijakan pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm)*. *Jurnal infestasi vol. 14 no. 1 juni 2018* hal. 1 – 10.
- Dariansyah s, deddy. 2016. *Penerapan pajak penghasilan (pph) final terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berdasarkan pp no 46 tahun 2013*. *Sosio-e-kons, vol. 8 no. 3, desember 2016*, hal. 251-260.
- Prabantari, faizara dan ardiyanto, moh. Didik. 2017. *Implementasi pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 (studi pada umkm di jawa tengah dan daerah istimewa)*
- Sa'diya, maulida alfi lofiana, handayani, siti ragil dan effendy, idris. 2016. *Analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (studi pada kpp pratama malang utara)*. *Jurnal perpajakan (jejak) vol. 10 no. 1 2016* hal. 1-7.
- yogyakarta). *Diponegoro journal of accounting volume 6, nomor 4, tahun 2017*, halaman 1-12.
- Yusuf, e. M. (2013). *Membedah aturan pajak penghasilan terbaru bagi umkm*. Retrieved september 16, 2015, from http://keuanganlsm.com/me_mbedah-aturan-pajak-penghasilan-terbaru-bagi-umkm/
- Zawitri, sari dan yuliana, elsa sari. 2016. *Tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah setelah diberlakukan tarif 1 % (final) pph (studi kasus di kpp pratama pontianak)*. *Jurnal ekonomi, bisnis dan kewirausahaan 2016, vol. 5. No.2, 144*